



PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK USIA DINI

Fransiskus Samderubun¹, Ruloff Fabian Yohanis Waas²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, email: samderfranky95@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, email: ruloff@unmus.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi secara sistematis telah terbentuk menjadi orang korup melalui berbagai faktor sejak usia dini. Dalam hal ini Pendidikan anak usia dini menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang menjadi yang korup dan anti korupsi. Dalam berbagai kasus korupsi, oknum yang melakukan selalu cenderung mempunyai sikap dan karakter yang rakus terutama dalam kekuasaan, tidak terkontrol dalam menggunakan jabatan dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Perilaku korupsi berbeda dengan Tindakan kejahatan pidana lainnya yang mana faktor utamanya selalu mempunyai alasan yang kongkret. Perilaku ini bila diteruskan akan membentuk karakter seseorang, setelah karakternya terbentuk maka dengan lingkungan dan sistem korupsi yang adad ala organ pemerintahan maka seseorang dengan muda beradaptasi dalam melakukan tindak korupsi. Seseorang dengan perilaku ini, Ketika mendapatkan kekuasaan akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Budaya korupsi telah berkar di Indonesia sehingga bagaimana solusi yang tepat untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. Dengan ini upaya pemeberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia per tahun 2024 masih sebatas penanggulangan, meski terdapat banyak koruptor yang ditangkap tetapi korupsi belum bisa di berantas sampai ke akarnya. Untuk menghentikan korupsi sampai ke akar maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalu perlindungan khusus terhadap anak usia dini dari upaya korupsi, Pendidikan anti korupsi harus di mulai sejak usia dini, baik dilakukan oleh orang tua di rumah dan juga oleh guru disekolah lewat sistem pembelajaran anti korupsi bagi anak usia dini. Memutus mata rantai korupsi merupakan harapan setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkannya dengan cara melindungi anak usia dini sebagai generasi Indonesia dari perilaku, dan tindak korupsi. Selamatkan anak Indonesia dari budaya Korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan; Antikorupsi; Usia Dini

Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption=penyuapan; corruptore=merusak. Korupsi yaitu gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. (Hartanti, 2014). Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan merusak (Hamzah, 1991).

Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi secara sistematis telah terbentuk menjadi orang korup melalui berbagai faktor sejak usia dini. Dalam hal ini Pendidikan anak usia dini menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang menjadi yang korup dan anti korupsi.

Dalam berbagai kasus korupsi, oknum yang melakukan selalu cenderung mempunyai sikap dan karakter yang rakus terutama dalam kekuasaan, tidak terkontrol dalam menggunakan jabatan dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Perilaku korupsi berbeda dengan Tindakan kejahatan pidana lainnya yang mana faktor utamanya selalu mempunyai alasan yang kongkret.

Perilaku korupsi dilakukan secara natural sehingga oknum tersebut menganggap bahwa Tindakan tersebut lumrah dan wajar untuk dilakukan. Seseorang dengan kebiasaan dan karakter

korup akan mudah beradaptasi dalam budaya korupsi yang telah ada di setiap organ pemerintahan, baik itu sebagai pejabat aparatur sipil Negara maupun mitra dalam hal ini pihak ketiga yang berafiliasi dengan pemerintah.

Kekayaan Negara sangat banyak sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan berbagai pihak, agar pengelolaannya menjadi baik dan tepat sasaran. Dengan terlibatnya setiap unsur dalam pengelolaan kekayaan negara tentunya berkumlah sejumlah orang dengan berbagai karakter ada yang baik dan korup. Perilaku yang baik dan korup ini terselubung dalam karakter seseorang, sehingga dalam verifikasi untuk menjadi aparatur Pemerintahan, pejabat dan mitra pemerintah belum menunjukkan tanda perilaku korupsi.

Dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan darinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Klitgaard, 2001).

Pada hakekatnya perilaku korupsi akan muncul ketika ada kewenangan yang diberikan. Ketika seseorang memiliki kewenangan selalu cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan yang dimiliki. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk apapun. Yang mana pengelolaan keuangan negara itu sangat menggoda karena jumlah yang banyak.

Dalam praktik korupsi, seseorang akan mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan, yang semula hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan menjadi orang yang semua keinginannya dapat terpenuhi, perubahan ini juga terjadi pada hubungan sosial dengan sesama. Hal ini menjadi permulaan pada adaptasi gaya hidup, perilaku yang paling menonjol dalam kasus tindak pidana korupsi adalah perilaku konsumtif.

Perilaku konsumtif merupakan gaya hidup yang memaksakan seseorang untuk memiliki hal apa saja yang diinginkan (Badeng, dkk., 2024), apa bila perilaku konsumtif ini dikolaborasikan dengan tindak korupsi maka perilaku konsumtif ini akan sangat subur karena aliran uang yang mendukung mengalir begitu deras, oknum korup biasanya membeli barang mewah yang menjadi keinginannya menggunakan uang negara. (Anisa, dkk., 2024).

Perilaku konsumtif seorang koruptor dibentuk dalam waktu yang sangat panjang, yaitu sejak usia dini. Seseorang yang dari kecilnya memiliki pola perilaku konsumtif mempunyai peluang besar untuk melakukan tindak korupsi. Seseorang yang kebiasaan dari kecil cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya yaitu berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mengatasnamakan orang tua atau guru agar kepentingannya tercapai, selalu ingin memiliki barang mewah, merasa iri hati dengan orang lain, selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, persaingan tidak sehat.

Unsur-unsur yang melekat pada korupsi yaitu : Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat dan juga perusahaan; Melawan norma-norma yang sah dan berlaku; Penyalahgunaan kekuasaan, wewenangan dan amanah yang ada pada dirinya; Demi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang dan lembaga tertentu; Merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara. (Muhammadiyah, 2006).

Perilaku ini bila diteruskan akan membentuk karakter seseorang, setelah karakternya terbentuk maka dengan lingkungan dan sistem korupsi yang ada ala organ pemerintahan maka seseorang dengan mudah beradaptasi dalam melakukan tindak korupsi. Seseorang dengan perilaku ini, ketika mendapatkan kekuasaan akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Budaya korupsi telah berakar di Indonesia sehingga bagaimana solusi yang tepat untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosiolegal dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum. (Muhaimin, 2020). Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Mengenai jenis dan sumber data, (Muhaimin, 2020) digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan serta didukung data sekunder berupa jurnal, buku dan dokumen terkait lainnya. Adapun Pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang telah dianalisis akan digunakan sebagai pedoman untuk membuat daftar pertanyaan.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini

Pentingnya membentuk karakter anak usia dini sebagai upaya untuk memberikan pengaruh positif kepada anak agar mempunyai karakter anti korupsi perlu untuk dilakukan sejak usia dini. Seperti halnya Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ditanamkan kepada anak sejak dari kelas SD sampai dengan kuliah yang dianggap berhasil memberikan rasa cinta tanah air mulai dari anak usia dini sampai masuk ke dunia kerja.

Lingkungan dimana anak usia dini bertumbuh dan berkembang merupakan faktor utama dalam membentuk karakter anak usia dini. Anak yang tumbuh dengan sikap dan perilaku korupsi akan cenderung bertindak korup dan sebaliknya. Sehingga peran untuk membina anak usia dini menjadi tanggungjawab guru disekolah dalam mendidik pada Pendidikan formal dan orang tua sebagai pendidik non formal di rumah.

Anak usia dini merupakan generasi emas bangsa Indonesia, yang perlu untuk dibina dan dilindungi dari berbagai pengaruh, ancaman perusakan karakter melalui internet dan berbagai akses lainnya. Untuk memutus mata rantai korupsi perlu di mulai dari anak usia dini. Upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya penanggulangan atas rusaknya karakter bangsa ini lewat kasus tindak pidana korupsi yang sangat merugikan pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pendidikan anti korupsi untuk anak sekolah dasar sangat relevan dengan ajaran pendidikan islam dengan konsep nilai-nilai pendidikan antikorupsi, Pendidikan Islam di sekolah dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi agama secara kontekstual dengan pesan yang di sampaikan berkaitan dengan korupsi. (Putranto, 2016).

Pendidikan bagi anak usia dini harus menggunakan metode yang tepat sasaran dan Kerjasama yang baik antara para Pendidikan formal dan non formal. Kolaborasi antara orang tua dan guru merupakan salah satu metode yang tepat sasaran. Karena guru mewakili Lembaga pemerintah penyelenggara Pendidikan formal dan orang tua sebagai penyelenggara Pendidikan non formal. Keduanya perlu saling dukung satu sama lain, Ketika guru menerapkan pola disiplin pada Pendidikan formal, maka orang tua harus mendukung dengan menerapkan disiplin dirumah. Dalam beberapa kasus, orang tua melakukan pembelaan dan membenaran terhadap anak sehingga membuat anak merasa kebal hukum dan melindungi kesalahan yang dilakukan oleh anak, hal ini secara berkala merusak karakter anak usia dini dalam masa tumbuh

kembangnya. Anak yang tumbuh dengan karakter yang rusak berpotensi melakukan tindak korupsi.

Dengan adanya pembelaan dan pembenaran yang berlebihan dari orang tua atas perilaku buruk yang dilakukan oleh murid mengakibatkan guru merasa bimbang dalam mengupayakan Pendidikan yang berkualitas. Guru takut menerapkan disiplin yang berdampak pada bentrokan dengan murid dan orang tua murid, akibatnya guru tidak lagi memberikan Pendidikan secara moril kepada murid, melainkan sebatas ilmu pengetahuan umum yang mana kondisi ini akan memberikan dampak yang buruk kepada generasi yang akan datang.

Perilaku korupsi itu menyerang karakter seseorang, maka untuk membentuk karakter yang baik harus dimulai sejak usia dini. Karakter baik berasal dari kebiasaan baik sebab kebiasaan baik itu membentuk karakter seseorang menjadi baik. Orang yang mempunyai kebiasaan tanggung jawab akan memiliki karakter tanggungjawab dalam dirinya. Kebiasaan yang wajib di tanamkan kepada anak usia dini.

Yang pertama, tanggungjawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Bila melakukan sesuatu pekerjaan harus dengan rasa tanggungjawab mulai dari awal pekerjaan sampai selesai, karakter tanggungjawab inilah yang akan membantu seseorang dalam menyelesaikan tanggungjawab yang dimiliki. Yang kedua, Transparansi dalam bekerja terutama terhadap apa yang menjadi milik orang lain, transparansi ini dimulai dari kebiasaan jujur. Karakter transparansi inilah yang akan membantu seseorang untuk terhindar dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penguatan iman, seorang anak usia dini harus mempunyai kebiasaan syukur terhadap apa yang dimiliki. Tidak iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Karakter iman inilah yang akan membantu seseorang dalam menahan Hasrat dan godaan untuk melakukan korupsi. (Ansek, dkk., 2024).

Membentuk karakter anak usia dini bukan saja sebatas teori dan materi yang diberikan, melainkan praktik secara langsung sehingga anak usia dini dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh tokoh atau panutannya. Tokoh dan panutan bagi anak usia dini adalah guru dan orang tua, bila anak usia dini diminta untuk bertanggungjawab maka guru dan orang tua harus memberikan contoh tentang tanggung jawab, bila anak usia dini diminta untuk transparansi dan jujur maka guru dan orang tua harus memberikan contoh Tindakan yang transparansi dan jujur, bila anak usia dini diminta untuk mempunyai iman yang kuat maka orang tua dan guru wajib menunjukkan bagaimana beriman dan bertaqwa yang baik kepada anak usia dini.

Dari contoh dan Tindakan yang dilakukan ini dibutuhkan konsisten dan komitmen dari guru dan orang tua, perhatian terhadap tumbuh kembang dan karakter anak harus menjadi fokus. Tahun 2024 merupakan tahun Politik dimana Tahun politik merupakan proses lahirnya oknum koruptor pada suatu bangsa. Dengan adanya proses politik uang dan cara curang lainnya dalam memenangkan pesta politik maka tumbuhlah benih korupsi yang segar lewat para pemilih pemula yang baru pertama kalinya melakukan proses pemilu.

Budaya korupsi terhadap seseorang mulai terbentuk dari karakter dan pengalaman yang telah dialami oleh seseorang. Bila mana pemilih pemula pada kesan pertama mencoblos dengan menggunakan politik uang maka pemilihan 5 tahun yang akan datang dia akan menanti pengalaman sebelumnya menunggu siapa yang akan memberikan uang untuk memilih calon pemimpin. (Darmawati, 2020). Selanjutnya pada 5 tahun berikutnya telah menjadi kebiasaan dan budaya bahwa untuk memilih seorang calon bupati, gubernur, DPR, Presiden syaratnya siapa yang memberikan uang maka itulah calon pasangan yang di pilih, sehingga siklus ini terus terjadi dari generasi ke generasi seiring dengan lahirnya para koruptor yang terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman.

Saat ini hal tentang politik uang menjadi sesuatu yang lumrah di masyarakat, dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu bahkan merupakan suatu hal yang membanggakan dan

menjadi cerita yang hebat pasca pemilu. Disaat penegak hukum menjadi berusaha dengan keras untuk membuktikan kecurangan pemilu, seluruh masyarakat seakan bungkam dan menutup mulut seolah tidak terjadi apapun sehingga penegak hukum dianggap tidak bekerja dengan baik dan benar. Yang menjadi sesuatu hal yang dilematis yaitu terdapat oknum orang tua dan guru yang membenarkan Tindakan itu kepada anak usia dini yang merupakan generasi penerus.

Penutup

Dengan ini upaya pemeberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia per tahun 2024 masih sebatas penanggulangan, meski terdapat banyak koruptor yang ditangkap tetapi korupsi belum bisa di berantas sampai ke akarnya. Untuk menghentikan korupsi sampai ke akar maka upaya yang dapat dilakukan yaitu melalu perlindungan khusus terhadap anak usia dini dari upaya korupsi, Pendidikan anti korupsi harus di mulai sejak usia dini, baik dilakukan oleh orang tua di rumah dan juga oleh guru disekolah lewat sistem pembelajaran anti korupsi bagi anak usia dini. Memutus mata rantai korupsi merupakan harapan setiap warga negara Indonesia, untuk mewujudkannya dengan cara melindungi anak usia dini sebagai generasi Indonesia dari perilaku, dan tindak korupsi. Selamatkan anak Indonesia dari budaya Korupsi.

Referensi

- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11-15.
- Ansek, J. P., Belekubun, A. A. G., & Silubun, Y. L. (2024). Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Animha Law Journal*, 1(1), 1-12.
- Badeng, A. A. S., Buto, Y. Y. E., Sunlety, D., & Kayep, S. J. M. (2024). Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap. *Animha Law Journal*, 1(1), 40-47.
- Darmawati, D. (2020). Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 87-100.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian hukum*. UPT Mataram University Press.
- Muhammadiyah, P. (2006). *Fikih Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah*. Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Putranto, A. (2016). *Pendidikan Antikorupsi Di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).